



PUTUSAN
Nomor 318/Pid.B/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugiantho Panggabean;
2. Tempat lahir : Aek Nabara;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 24 Mei 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Nagori Simpang Raya Dasma Kec. Pane Kab. Simalungun;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021

Ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;

Terdakwa dipersidangan menyatakan maju sendiri

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 14 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 14 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sugiantho Panggabean terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada kyalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke – 2 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sugiantho Panggabean dengan pidana penjara selama : 10 (Sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang pecahan sebesar Rp.88.000,-(Delapan puluh delapan ribu rupiah). Dirampas Untuk Negara
 - 1 (satu) Unit Hp Merek Nokia Warna Hitam yang berisikan angka angka tebakkan judi jenis Togel,
 - 1 (satu) Buah Buku Tulis yang berisikan Angka angka Tebakkan Judi Jenis Togel.
 - 1 (satu) Buah Bulpoin Warna Hitam Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan yang telah dibacakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa ia terdakwa Sugiantho Panggabean, pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 atau setidaknya tidaknya di waktu lain di bulan Agustus Tahun 2021 di warung Mison Sinaga yang terletak di Nag Sipoldas Kec. Panei Kab Simalungun atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 pukul 14.30 Wib saksi Yudi Darma, saksi Candra Kirana Sihotang, saksi Jefri Girsang, (masing-masing anggota polisi pada Polres Simalungun) mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa di Warung Tuak milik Bapak Marga Sinaga tepatnya di Nag. Sipoldas Kec. Panei Kab. Simalungun, ada orang yang diduga melakukan perjudian dengan cara menulis tebak-an angka judi Togel, atas informasi tersebut para saksi polisi berangkat menuju tempat kejadian setelah sampai dan dekat tempat kejadian/sekitar lokasi lalu para saksi polisi mengamati situasi tempat kejadian tersebut dan melihat terdakwa sedang mengutak atik sebuah handphone ditangannya, sehingga para saksi dengan anggota team langsung melakukan tindakan Diskresi Kepolisian dan mengamankan terdakwa dan ternyata benar pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Merek Nokia Warna Hitam yang berisikan angka-angka tebak-an judi jenis Togel, 1 (satu) Buah Buku Tulis yang berisikan Angka angka Tebak-an Judi Jenis Togel, 1 (satu) Buah Bulpoin Warna Hitam dan Uang pecahan sebesar Rp.88.000,- (Delapan puluh delapan ribu rupiah), dan terdakwa pada saat diinterogasi mengakui telah menjadi penulis nomor tebak-an angka jenis togel dan menyetor hasil penjualan nomor tebak-an tersebut kepada laki laki yang bernama Takur Purba (Daftar Pencarian Orang) yang tidak jauh dari lokasi tersebut, selanjutnya para saksi polisi melakukan pencarian kepada laki laki yang bernama Takur Purba, namun tidak berada ditempat dan diduga telah melarikan diri, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa cara terdakwa dalam memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau ikut serta dalam perusahaan permainan judi tebak-an angka jenis togel dengan cara menerima pesanan angka dari setiap pembeli nomor, baik secara langsung dengan datang menjumpai terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun melalui pesan singkat (SMS) ke nomor handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa catat / tuliskan kedalam sebuah buku tulis, selanjutnya terdakwa rekap dan dikirim kepada laki-laki yang mengaku bernama Takur Purba. Adapun ketika orang yang memesan nomor tebakan angka tersebut kepada saya, selalu bersamaan dengan memberikan uangnya kepada saya dan kemudian saya mengirim angka judi togel tersebut kepada seorang laki-laki yang mengaku bernama Takur Purba. melalui handphone milik terdakwa, dan selanjutnya uang penjualan nomor tersebut dijemput oleh Takur Purba..

Bahwa Taruhan dimulai dari kelipatan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan pasangan tebakan terdiri atas dua angka tebakan, tiga angka tebakan dan empat angka tebakan. Bagi angka tebakan yang sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka dinyatakan "Kena" dan si pemasang berhak untuk memperoleh hadiah berupa uang tunai dengan kriteria untuk dua angka tebakan hadiahnya sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) nomor / angka tebakan hadiahnya sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) nomor / angka tebakan hadiahnya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Bahwa permainan judi jenis togel yang diselenggarakan terdakwa adalah bersifat untung – untungan yang mengharapkan menang saja dan tidak membutuhkan keahlian khusus, Bahwa dalam menyelenggarakan perjudian jenis Kim Hongkong tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar 25 % yaitu sebesar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dari penjualan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut yang terdakwa pergunakan untuk menambah mata pencarian terdakwa dan karena terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyelenggarakan perjudian tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Sugiantho Panggabean, pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 atau setidaknya tidaknya diwaktu lain di bulan Agustus Tahun 2021 di warung Mison Sinaga yang terletak di Nag Sipoldas Kec. Panei Kab Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, , Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 pukul 14.30 Wib saksi Yudi Darma, saksi Candra Kirana Sihotang, saksi Jefri Girsang (masing-masing anggota polisi pada Polres Simalungun) mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa di Warung Tuak milik Bapak Marga Sinaga tepatnya di Nag. Sipoldas Kec. Panei Kab. Simalungun, ada orang yang diduga melakukan perjudian dengan cara menulis tebakan angka judi Togel, atas informasi tersebut para saksi polisi berangkat menuju tempat kejadian setelah sampai dan dekat tempat kejadian/sekitar lokasi lalu para saksi polisi mengamati situasi tempat kejadian tersebut dan melihat terdakwa sedang mengutak atik sebuah handphone ditangannya, sehingga para saksi dengan anggota team langsung melakukan tindakan Diskresi Kepolisian dan mengamankan terdakwa dan ternyata benar pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Merek Nokia Warna Hitam yang berisikan angka-angka tebakan judi jenis Togel, 1(satu) Buah Buku Tulis yang berisikan Angka angka Tebakan Judi Jenis Togel, 1 (satu) Buah Bulpoin Warna Hitam dan Uang pecahan sebesar Rp.88.000,- (Delapan puluh delapan ribu rupiah), dan terdakwa pada saat diinterogasi mengakui telah menjadi penulis nomor tebakan angka jenis togel dan menyeter hasil penjualan nomor tebakan tersebut kepada laki laki yang bernama Takur Purba (Daftar Pencarian Orang) yang tidak jauh dari lokasi tersebut, selanjutnya para saksi polisi melakukan pencarian kepada laki laki yang bernama Takur Purba, namun tidak berada ditempat dan diduga telah melarikan diri, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa cara terdakwa dalam memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau ikut serta dalam perusahaan permainan judi tebakan angka jenis togel dengan cara menerima pesanan angka dari setiap pembeli nomor, baik secara langsung dengan datang menjumpai terdakwa maupun melalui pesan singkat (SMS) ke nomor handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa catatkan / tuliskan kedalam sebuah buku tulis, selanjutnya terdakwa rekap dan dikirim kepada laki-laki yang mengaku bernama Takur Purba. Adapun ketika orang yang memesan nomor tebakan angka tersebut kepada saya, selalu bersamaan dengan memberikan uangnya kepada saya dan kemudian saya mengirim angka judi togel tersebut kepada seorang laki-laki

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Sim



yang mengaku bernama Takur Purba melalui handphone milik terdakwa, dan selanjutnya uang penjualan nomor tersebut dijemput oleh Takur Purba.

Bahwa Taruhan dimulai dari kelipatan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan pasangan tebakan terdiri atas dua angka tebakan, tiga angka tebakan dan empat angka tebakan. Bagi angka tebakan yang sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka dinyatakan "Kena" dan si pemasang berhak untuk memperoleh hadiah berupa uang tunai dengan kriteria untuk dua angka tebakan hadiahnya sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) nomor / angka tebakan hadiahnya sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) nomor / angka tebakan hadiahnya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Bahwa permainan judi jenis togel yang diselenggarakan terdakwa adalah bersifat untung – untungan yang mengharapkan menang saja dan tidak membutuhkan keahlian khusus, Bahwa dalam menyelenggarakan perjudian jenis Kim Hongkong tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar 25 % yaitu sebesar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dari penjualan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut yang terdakwa pergunakan untuk menambah mata pencarian terdakwa dan karena terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyelenggarakan perjudian tersebut

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yudi Darma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam kasus perjudian jenis Togel yang dilakukan oleh Terdakwa.;
 - Bahwa keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Penyidik) adalah benar;
 - Bahwa saksi tidak ditekan atau dipaksa sewaktu diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa sebelum saksi menanda tangani BAP, saksi terlebih dahulu membaca BAP tersebut setelah itu baru saksi menanda tangani BAP tersebut ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 Wib, di Warung Tuak milik Marga Sinaga yang terletak di Nagori Sipoldas Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun ;
- Bahwa pada saat di lakukan permainan judi Togel bertempat di Warung Tuak milik Marga Sinaga yang terletak di Nagori Sipoldas Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun tempat Terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis Togel tersebut dapat dilihat oleh umum;
- Bahwa teman saksi yang melakukan melakukan penangkapan adalah Candra Kirana Sihotang dan Jefri Girsang karena terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel tanpa ijin pihak berwenang ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat Informasi dari Masyarakat yang mengatakan adanya tindak pidana perjudian yang semakin marak dan sangat meresahkan warga di daerah Sipoldas Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 Wib saksi dengan rekan saksi a mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa di Warung Tuak milik Marga Sinaga yang terletak di Nagori Sipoldas Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun ada perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menulis tebakkan angka judi jenis togel tersebut, lalu saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian tepatnya pukul 15.30 Wib saksi melihat Terdakwa yang sedang mengutak atik sebuah Handphone ditangannya lalu saksi mengamankan Terdakwa dan setelah kami memeriksa Handphone milik Terdakwa tersebut kami menemukan angka-angka tebakkan judi jenis togel dari menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan angka-angka tebakkan judi jenis togel, 1 (satu) buah bulpoin warna hitam, dan Uang pecahan sebesar Rp. 88.000,-(delapan puluh delapan ribu rupiah) dan setelah Terdakwa saksi introgasi lalu Terdakwa mengaku bahwa ia telah melakukan permainan judi jenis Togel dengan cara menunggu pembeli dan ada juga yang mengirimkan angka-angka judi jenis togel tersebut ke Handphone milik Terdakwa melalui SMS di warung tuak tersebut, yang mana Terdakwa berperan sebagai Penulis/penjual angka-angka tebakkan judi jenis Togel tersebut, selanjutnya saksi membawa Terdakwa serta barang buktinya ke Polres Simalungun untuk proses Hukum selanjutnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa caranya, setiap pemasang atau pembeli angka-angka tebakkan judi jenis Togel tersebut Pembeli mendatangi Terdakwa ke Warung Tuak milik Marga Sinaga yang terletak di

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagori Sipoldas Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun tersebut dan ada juga yang mengirimkan angka-angka tebakkan tersebut melalui SMS ke Handphone milik Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan angka-angka tebakkan judi jenis Togel tersebut kepada Takur Purba

- Bahwa cara melihat siapa Pemenang dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah pembeli atau anggota masyarakat pemasang nomor/angka tebakkan yang nomor yang dipasangnya atau ditebaknya keluar melalui Internet;
- Bahwa apabila pasangan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp.1.000,- maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika 3 (tiga) angka hadiahnya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sifatnya perjudian jenis Togel hanya untung-untungan saja karena tidak diperlukan keahlian khusus bagi orang yang memainkannya ;
- Bahwa perjudian togel dalam 1 (satu) minggu setiap putaran judi jenis Togel tersebut sebanyak 4 (empat) kali putaran yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa di perlihatkan di depan persidangan barang bukti 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna hitam yang berisikan angka-angka tebakkan judi jenis togel, 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan angka-angka tebakkan judi jenis togel, 1 (satu) buah bulpoin warna hitam dan Uang pecahan sebesar Rp.88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) dimana saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa setiap kali penjual Togel terdakwa mendapatkan hasil sebesar 25 % dari setiap penjualan judi jenis Togel yang diselenggarakan setiap harinya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa hasil dari setiap penjualan judi jenis togel tersebut diserahkan kepada Takur Purba yang perannya adalah sebagai Bandarnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa hasil penjualan judi jenis Togel tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk, untuk, menyelenggarakan permainan judi jenis Togel tersebut.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang disita sebesar Rp. 88.000,-(delapan puluh delapan ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan judi jenis Togel tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Jefri Girsang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam kasus perjudian jenis Togel yang dilakukan oleh Terdakwa.;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam kasus perjudian jenis Togel yang dilakukan oleh Terdakwa.;

- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Penyidik) adalah benar;

- Bahwa saksi tidak ditekan atau dipaksa sewaktu diperiksa oleh Penyidik;

- Bahwa sebelum saksi menanda tangani BAP, saksi terlebih dahulu membaca BAP tersebut setelah itu baru saksi menanda tangani BAP tersebut ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 Wib, di Warung Tuak milik Marga Sinaga yang terletak di Nagori Sipoldas Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun ;

- Bahwa pada saat di lakukan permainan judi Togel bertempat di Warung Tuak milik Marga Sinaga yang terletak di Nagori Sipoldas Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun tempat Terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis Togel tersebut dapat dilihat oleh umum;

- Bahwa teman saksi yang melakukan penangkapan adalah Candra Kirana Sihotang dan Jefri Girsang karena terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel tanpa ijin pihak berwenang ;

- Bahwa awalnya saksi mendapat Informasi dari Masyarakat yang mengatakan adanya tindak pidana perjudian yang semakin marak dan sangat meresahkan warga di daerah Sipoldas Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 Wib saksi dengan rekan saksi a mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa di Warung Tuak milik Marga Sinaga yang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Nagori Sipoldas Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun ada perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menulis tebakan angka judi jenis togel tersebut, lalu saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian tepatnya pukul 15.30 Wib saksi melihat Terdakwa yang sedang mengutak atik sebuah Handphone ditangannya lalu saksi mengamankan Terdakwa dan setelah kami memeriksa Handphone milik Terdakwa tersebut kami menemukan angka-angka tebakan judi jenis togel dari menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan angka-angka tebakan judi jenis togel, 1 (satu) buah bulpoin warna hitam, dan Uang pecahan sebesar Rp. 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) dan setelah Terdakwa saksi introgasi lalu Terdakwa mengaku bahwa ia telah melakukan permainan judi jenis Togel dengan cara menunggu pembeli dan ada juga yang mengirimkan angka-angka judi jenis togel tersebut ke Handphone milik Terdakwa melalui SMS di warung tuak tersebut, yang mana Terdakwa berperan sebagai Penulis/penjual angka-angka tebakan judi jenis Togel tersebut, selanjutnya saksi membawa Terdakwa serta barang buktinya ke Polres Simalungun untuk proses Hukum selanjutnya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa caranya, setiap pemasang atau pembeli angka-angka tebakan judi jenis Togel tersebut Pembeli mendatangi Terdakwa ke Warung Tuak milik Marga Sinaga yang terletak di Nagori Sipoldas Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun tersebut dan ada juga yang mengirimkan angka-angka tebakan tersebut melalui SMS ke Handphone milik Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan angka-angka tebakan judi jenis Togel tersebut kepada Takur Purba
- Bahwa cara melihat siapa Pemenang dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah pembeli atau anggota masyarakat pemasang nomor/angka tebakan yang nomor yang dipasangnya atau ditebaknya keluar melalui Internet;
- Bahwa apabila pasangan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp.1.000,- maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika 3 (tiga) angka hadiahnya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sifatnya perjudian jenis Togel hanya untung-untungan saja karena tidak diperlukan keahlian khusus bagi orang yang memainkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian togel dalam 1 (satu) minggu setiap putaran judi jenis Togel tersebut sebanyak 4 (empat) kali putaran yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa di perlihatkan di depan persidangan barang bukti 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna hitam yang berisikan angka-angka tebakkan judi jenis togel, 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan angka-angka tebakkan judi jenis togel, 1 (satu) buah bulpoin warna hitam dan Uang pecahan sebesar Rp.88.000,-(delapan puluh delapan ribu rupiah) dimana saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa setiap kali penjual Togel terdakwa mendapatkan hasil sebesar 25 % dari setiap penjualan judi jenis Togel yang diselenggarakan setiap harinya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa hasil dari setiap penjualan judi jenis togel tersebut diserahkan kepada Takur Purba yang perannya adalah sebagai Bandarnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa hasil penjualan judi jenis Togel tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk, untuk, menyelenggarakan permainan judi jenis Togel tersebut.
- Bahwa uang yang disita sebesar Rp. 88.000,-(delapan puluh delapan ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan judi jenis Togel tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Tersangka, dalam kasus Perjudian jenis Togel;
- Bahwa keterangan yang telah terdakwa berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Penyidik) adalah benar dan ada saya tanda tangani
- Bahwa pada saat terdakwa diperiksa oleh Polisi, apakah ada ditekan, dipaksa atau dianiaya
- Bahwa sebelum terdakwa .menanda tangani BAP, terdakwa terlebih dahulu membaca BAP tersebut setelah itu baru terdakwa menanda tangani BAP tersebut

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 Wib, di Warung Tuak milik Marga Sinaga yang terletak di Nagori Sipoldas Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun
- Bahwa di perlihatkan di depan persidangan barang bukti 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna hitam yang berisikan angka-angka tebakkan judi jenis togel, 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan angka-angka tebakkan judi jenis togel, 1 (satu) buah bulpoin warna hitam dan Uang pecahan sebesar Rp.88.000,-(delapan puluh delapan ribu rupiah) dimana terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi togel yaitu setiap pemasangan atau pembeli angka-angka tebakkan judi jenis Togel tersebut Pembeli mendatangi saya ke Warung Tuak milik Marga Sinaga tersebut dan ada juga yang mengirimkan angka-angka tebakkan tersebut melalui SMS ke Handphone milik saya lalu saya mengirimkan angka-angka tebakkan judi jenis Togel tersebut kepada Takur Purba yang berperan sebagai Bandarnya ;
- Bahwa Jika ada pembeli yang angka tebakannya keluar maka terdakwa yang akan membayarnya setelah terdakwa laporkan kepada bandarnya
- Bahwa apabila pasangan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp.1.000,- maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika 3 (tiga) angka hadiahnya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sifat permainan judi jenis Togel sifatnya hanya untung-untungan saja karena tidak diperlukan keahlian khusus bagi orang yang memainkannya ;
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu putaran judi jenis Togel tersebut setiap malam atau sebanyak 4 (empat) kali putaran yakni hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis Togel tersebut dan terdakwa juga tidak ada ijin dari pihak yang berwajib
- Bahwa terdakwa mendapatkan hasil sebesar 25 % dari setiap penjualan judi jenis togel yang diselenggarakan tersebut
- Bahwa yang memberikan upah kepada terdakwa adalah Takur Purba yang berperan sebagai Bandarnya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau judi jenis Togel tersebut dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk, untuk, menyelenggarakan permainan judi jenis Togel tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang pecahan sebesar Rp.88.000,-(delapan puluh delapan ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit Hp Merek Nokia Warna Hitam yang berisikan angka angka tebakkan judi jenis Togel,
- 1 (satu) buah Buku Tulis yang berisikan Angka angka Tebakan Judi Jenis Togel.
- 1 (satu) buah Bulpoin Warna Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 di warung Mison Sinaga yang terletak di Nagori Sipoldas Kec. Panei Kab Simalungun, dengan sengaja menawarkan kesempatan permainan judi jenis togel kepada khalayak umum ;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 pukul 14.30 Wib saksi Yudi Darma, saksi Candra Kirana Sihotang, saksi Jefri Girsang (masing-masing anggota polisi pada Polres Simalungun) mendapat informasi bahwa di Warung Tuak milik Bapak Marga Sinaga tepatnya di Nagori Sipoldas Kec. Panei Kab. Simalungun, ada orang yang melakukan perjudian dengan cara menulis tebakkan angka judi jenis Togel,
- Bahwa atas informasi tersebut para saksi petugas polisi berangkat menuju tempat kejadian dan melihat terdakwa sedang mengutak atik handphone miliknya kemudian para saksi dengan anggota team langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia Warna Hitam yang berisikan angka-angka tebakkan judi jenis Togel, 1(satu) buah Buku Tulis yang berisikan Angka angka Tebakan Judi Jenis Togel, 1 (satu) buah Ballpoint Warna Hitam dan Uang pecahan sebesar Rp.88.000,-(Delapan puluh delapan ribu rupiah),

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa perannya sebagai penulis rekap nomor tebakan angka jenis togel dan menyeter hasil penjualan nomor tebakan tersebut kepada laki laki yang bernama Takur Purba (Daftar Pencarian Orang)
- Bahwa cara terdakwa menawarkan kesempatan permainan judi kepada khalayak umum dengan cara menerima pesanan angka judi jenis togel dari setiap pembeli nomor, baik secara langsung dengan datang menjumpai terdakwa maupun melalui pesan singkat (SMS) ke nomor handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa catatkan / tuliskan kedalam sebuah buku tulis, selanjutnya terdakwa rekap dan dikirim kepada Takur Purba melalui handphone milik terdakwa, dan selanjutnya uang penjualan nomor tersebut dijemput oleh Takur Purba.
- Bahwa Taruhan judi togel dimulai dari kelipatan terendah sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan pasangan tebakan terdiri atas dua angka tebakan, tiga angka tebakan dan empat angka tebakan. Bagi angka tebakan yang sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka dinyatakan "beruntung " dan si pemasang berhak untuk memperoleh hadiah berupa uang tunai dengan kriteria untuk dua angka tebakan hadiahnya sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) nomor / angka tebakan hadiahnya sebesar Rp. 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) nomor / angka tebakan hadiahnya sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah)
- Bahwa permainan judi jenis togel bersifat untung – untungan yang mengharapkan kemenangan saja dan tidak membutuhkan keahlian khusus,
- Bahwa dalam menyelenggarakan perjudian jenis togel tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar 25 % dari hasil penjualan judi jenis togel ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyelenggarakan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Ad.1 Unsur “ Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “ Barang Siapa “dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (strafbaar feit) dalam hal ini manusia pribadi (natuurlijke person) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (rechts person), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yaitu Sugiantho Panggabean yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka benar bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai subjek hukum/persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini terdakwa Sugiantho Panggabean yang identitasnya telah dibenarkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian unsur “ Barang Siapa “ telah terbukti;

Ad. 2.Unsur ” Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian dalam ‘Tanpa Hak’ dalam Hukum Pidana pada dasarnya sama dengan pengertian melawan hukum yang artinya bertentangan dengan hukum atau mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yang berarti ‘Tanpa Ijin’ bahwa ijin melakukan permainan Permainan Judi Jenis Togel;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal ini adalah



bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 di warung Mison Sinaga yang terletak di Nagori Sipoldas Kec. Panei Kab Simalungun, dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang terbukti ditemukannya alat alat untuk menawarkan kesempatan permainan judi dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Hp Merek Nokia Warna Hitam yang berisikan angka-angka tebakkan judi jenis Togel, 1(satu) buah Buku Tulis yang berisikan Angka angka Tebakkan Judi Jenis Togel, 1 (satu) buah Bulpoin Warna Hitam dan Uang pecahan sebesar Rp.88.000,-(Delapan puluh delapan ribu rupiah) adalah milik terdakwa ,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat Unsur “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur ” Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa dalam praktek pengadilan Dengan sengaja diartikan meliputi Willen en Wetens yaitu kehendak untuk melakukan perbuatan dan apabila perbuatan tersebut menimbulkan akibat maka itu merupakan kehendak pelaku dimana kesalahan dalam delik *terdakwa yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi* dirumuskan sebagai “ Dengan sengaja” (*Opzettelijk*) menunjuk pada hal bahwa pada kejahatan ini harus ada hubungan antara batin pelaku (sikap batin) baik dengan wujud perbuatan maupun akibatnya

Menimbang, bahwa didalam Doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 (Tiga) bentuk yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*)
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*Opzet bij Zakerheids Bewustzijn*)
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids Bewustzijn atau Dolus Eventualis*)

Menimbang bahwa berdasarkan pandangan unsur *Opzettelijk* bila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka pengertian *Opzettelijk* itu harus diartikan termasuk kedalam 3 (Tiga) bentuk kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah dengan sengaja disini harus diartikan bahwa terdakwa menghendaki terhadap mengadakan atau memberi kesempatan bermain judi kepada khalayak umum, serta terdakwa



sadar atau insyaf bahwa dari perbuatan yang dikehendaknya itu dapat merugikan orang lain dikategorikan sebagai Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya saksi Yudi Darma dan saksi Candra Kirana Sihotang, saksi Jefri Girsang yang merupakan anggota Kepolisian Polres Simalungun mendapat informasi bahwa di Warung Tuak milik Bapak Marga Sinaga tepatnya di Nagori Sipoldas Kec. Panei Kab. Simalungun, ada orang yang melakukan perjudian dengan cara menulis tebakan angka judi Togel dimana cara terdakwa bermain judi tebakan angka jenis togel dengan cara menerima pesanan angka dari setiap pembeli nomor, baik secara langsung dengan datang menjumpai terdakwa maupun melalui pesan singkat (SMS) ke nomor handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa catat / tuliskan kedalam sebuah buku tulis, selanjutnya terdakwa rekap dan dikirim kepada Takur Purba (DPO) melalui handphone milik terdakwa, dan selanjutnya uang penjualan nomor tersebut dijemput oleh Takur Purba.

Menimbang, bahwa pemasangan uang taruhan judi togel dimulai dari kelipatan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan pasangan tebakan terdiri atas dua angka tebakan, tiga angka tebakan dan empat angka tebakan. Bagi angka tebakan yang sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka dinyatakan si pemasang berhak untuk memperoleh hadiah berupa uang tunai dengan kriteria untuk dua angka tebakan hadiahnya sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) nomor / angka tebakan hadiahnya sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) nomor / angka tebakan hadiahnya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel yang diselenggarakan terdakwa adalah bersifat untung – untungan yang mengharapkan kemenangan saja dan tidak membutuhkan keahlian khusus, Terdakwa dalam menyelenggarakan perjudian jenis Togel tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar 25 % dan Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyelenggarakan perjudian tersebut dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “ Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal telah terpenuhi, 303 ayat (1) ke 2 KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan tidak menemukan suatu alasan dalam diri maupun perbuatan terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapuskan perbuatan pidana atas kesalahan terdakwa maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Uang pecahan sebesar Rp.88.000,-(Delapan puluh delapan ribu rupiah). adalah mata uang negara Republik Indonesia yang digunakan sebagai alat yang sah untuk melakukan pembayaran maka terhadap status barang bukti tersebut di rampas untuk negara sedangkan 1 (satu) Unit Hp Merek Nokia Warna Hitam yang berisikan angka angka tebakkan judi jenis Togel, 1 (satu) Buah Buku Tulis yang berisikan Angka angka Tebakkan Judi Jenis Togel dan 1 (satu) Buah Bulpoin Warna Hitam adalah sarana sebagai alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar status barang bukti tersebut dimusnahkan:

Menimbang, bahwa pemidanaan atau penjatuhan pidana pada diri terdakwa bukanlah bersifat suatu pembalasan akan tetapi bersifat pembinaan, oleh karenanya diharapkan supaya terdakwa bisa menjadi orang yang baik bagi masyarakat, negara dan agama dikemudian hari maka, Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan sudah cukup pantas dengan perbuatan atau kesalahan yang dilakukan Terdakwa dan hal tersebut dapat

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan pelajaran dan peringatan agar pada masa yang akan datang Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah untuk memberantas tindak pidana Judi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Sugiantho Panggabean tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang pecahan sebesar Rp.88.000,-(Delapan puluh delapan ribu rupiah).
Dirampas Untuk Negara
 - 1 (satu) Unit Hp Merek Nokia Warna Hitam yang berisikan angka angka tebakan judi jenis Togel,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Buku Tulis yang berisikan Angka angka Tebakan Judi Jenis Togel.
- 1 (satu) Buah Bulpoin Warna Hitam
Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin , tanggal 18 Oktober 2021, oleh kami, Vera Yetti Magdalena, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua , Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., Yudi Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ramli Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Barry Sugiarto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.

Vera Yetti Magdalena, S. H. M.H.

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Ramli

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)